



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 137 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK NOMOR 17/HK.03.1/3525/2021 TENTANG UNIT
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan Jabatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2022 Nomor 358/SDM.05.5-BA/35/2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 17/HK.03.1/3525/2021 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 17/HK.03.1/3525/2021

tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505).

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 59/PK.01/3525/2021 tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tanggal 25 Oktober 2021;
 2. Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan Jabatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2022 Nomor 358/SDM.05.5-BA/35/2022;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 123/PK.01/3525/2022, Tanggal 28 Maret 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 17/HK.03.1/3525/2021 TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

KESATU : Mengubah susunan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengubah susunan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 137 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 17/HK.03.1/3525/2021 TENTANG
 UNIT PENANGANAN PENGADUAN
 MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1.	Akhmad Roni	KETUA	PENGARAH
2.	Abdullah Sidiq Notonegoro	ANGGOTA	PENGARAH
3.	Elvita Yuliati	ANGGOTA	PENGARAH
4.	Makmun	ANGGOTA	PENGARAH
5.	Kholyatul Mudznibah	ANGGOTA	PENGARAH
6.	Ahmad Fahrudin	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	Makhsun	Kasubbag Perencanaan Data Dan Informasi	KETUA
8.	Gelar Pratama	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	ANGGOTA
9.	Abiydah Ilmayanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA
10.	Arif Setiawan	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	ANGGOTA
11.	Sulaiman	Penata Kelola Pemilu Ahli Utama	ANGGOTA
12.	Masnuri	Staf	ANGGOTA
13.	Suyanto	Staf	ANGGOTA
14.	Riskaning Dianti	Staf	ANGGOTA
15.	Suyanto	Staf	ANGGOTA
16.	Sukandar	Staf	ANGGOTA

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
17.	Iskandar	Staf	ANGGOTA
18.	Iga Ayu Rizka Fauziah	Staf	ANGGOTA
19.	Retnani Amurwaningsih	Staf	ANGGOTA

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 137 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR 17/HK.03.1/3525/2021 TENTANG
UNIT PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1.	Akhmad Roni	KETUA	PENGARAH
2.	Abdullah Sidiq Notonegoro	ANGGOTA	PENGARAH
3.	Elvita Yulianti	ANGGOTA	PENGARAH
4.	Makmun	ANGGOTA	PENGARAH
5.	Kholyatul Mudznibah	ANGGOTA	PENGARAH
6.	Ahmad Fahrudin	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	Makhsun	Kasubbag Perencanaan Data Dan Informasi	KETUA
8	Gelar Pratama	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	ANGGOTA
9	Abiydah Ilmayanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA

10	Arif Setiawan	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	ANGGOTA
----	---------------	--	---------

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kasubbag Hukum dan SDM



jdih.kpu.go.id/jatim/gresik